



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Pengalaman kerja Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dinilai oleh Dewan berdasarkan portofolio yang diserahkan pemohon dan menjadi persyaratan permohonan STRA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rekognisi pembelajaran lampau dan proses penilaiannya ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 35

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b memuat materi kompetensi yang disusun oleh Dewan.
- (2) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. perancangan Arsitektur;
  - b. pengetahuan sejarah dan teori Arsitektur;
  - c. pengetahuan mengenai seni rupa;
  - d. perencanaan dan perancangan kota;
  - e. hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan;
  - f. pengetahuan daya dukung lingkungan;
  - g. peran Arsitek di masyarakat;
  - h. persiapan pekerjaan perancangan;
  - i. pengertian masalah antardisiplin;
  - j. pengetahuan fisik dan fisika bangunan;
  - k. penerapan batasan anggaran dan peraturan bangunan;
  - l. pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan dan perancangan; dan
  - m. pengetahuan manajemen proyek.

(3) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan.
- (4) Dalam hal pemohon belum lulus uji kompetensi dapat dilakukan uji kompetensi ulang sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan.

Pasal 36

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan tanda bukti kelulusan uji kompetensi yang memuat paling sedikit:
  - a. logo dan tanda tangan Dewan;
  - b. identitas pemegang sertifikat; dan
  - c. keterangan lulus.
- (2) Bagi pemohon yang tidak lulus uji kompetensi akan memperoleh surat keterangan tidak lulus dan dapat melakukan uji kompetensi ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat kompetensi dan surat keterangan tidak lulus ditetapkan oleh Dewan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek

Pasal 37

- (1) Arsitek harus mengajukan permohonan perpanjangan STRA paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu STRA berakhir.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mengisi formulir permohonan perpanjangan STRA yang telah disediakan;
  - b. melampirkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- b. melampirkan fotokopi/hasil pindai (*scan*) STRA yang masih berlaku dengan menunjukkan STRA aslinya;
- c. fotokopi/hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- d. tanda bukti pembayaran perpanjangan STRA;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4;
- f. bukti telah memenuhi jumlah kredit minimum dalam mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi tingkat provinsi;
- g. surat keterangan tidak melanggar kode etik yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah berstatus sebagai terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek di atas materai.

Bagian Keempat

Tata Cara Pencabutan dan Pembekuan

Pasal 38

- (1) Dewan berwenang mencabut dan membekukan STRA dalam rangka:
  - a. penjatuhan sanksi; atau
  - b. kondisi khusus.
- (2) Tata cara pencabutan dan/atau pembekuan STRA dalam rangka penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan sanksi administratif.
- (3) Dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, STRA dicabut apabila:
  - a. Arsitek meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian; atau

b. Arsitek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. Arsitek mengalami gangguan jiwa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa.
- (4) Dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, STRA dapat dibekukan apabila:
  - a. Arsitek tidak memperpanjang masa berlaku STRA dalam waktu yang telah ditentukan; atau
  - b. Arsitek mengajukan surat permohonan pembekuan STRA atas kehendaknya sendiri.
- (5) Dalam hal STRA yang telah dibekukan berdasarkan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Arsitek dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali STRA dengan cara melaporkan dan memohon pemberlakuan kembali STRA kepada Dewan.
- (6) Dewan dapat menyetujui atau menolak permohonan pemberlakuan kembali STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.

(4) Lisensi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung.
- (5) Lisensi berlaku pada provinsi tempat diterbitkannya.
- (6) Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Lisensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Arsitek harus:
  - a. memiliki STRA yang masih berlaku; dan
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (3) Permohonan penerbitan Lisensi diajukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi.
- (4) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Rekomendasi

Pasal 41

- (1) Arsitek harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di wilayah provinsi di mana Lisensi diterbitkan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat yang memuat paling sedikit:
  - a. masa berlaku surat; dan
  - b. hasil ujian.
- (4) Persyaratan permohonan perolehan rekomendasi meliputi:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. keterangan bebas pelanggaran kode etik profesi Arsitek dari Organisasi Profesi; dan
  - d. keterangan telah membayar iuran wajib dari Organisasi Profesi.
- (5) Pengajuan persyaratan permohonan perolehan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara:
  - a. langsung;
  - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
  - c. daring.
- (6) Arsitek untuk mendapatkan Lisensi harus memahami kondisi dan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal dari tempat rancangannya berdiri.

(7) Kaidah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (7) Kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. rencana tata bangunan dan lingkungan;
  - b. kearifan lokal;
  - c. peraturan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan zonasi;
  - d. Arsitektur lokal;
  - e. budaya setempat; dan
  - f. bangunan tradisional.

Pasal 42

- (1) Ujian pemahaman materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ujian tertulis manual atau berbasis komputer; dan
  - b. wawancara.
- (3) Soal untuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Organisasi Profesi dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di tingkat provinsi.
- (4) Penyusunan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam berita acara dan disampaikan kepada gubernur.
- (5) Proses penyelenggaraan ujian pemahaman materi ditetapkan oleh Organisasi Profesi di tingkat provinsi.
- (6) Dalam hal Arsitek tidak lulus ujian pemahaman materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek dapat mengikuti ujian pemahaman materi kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Paragraf . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

### Paragraf 3

#### Tata Cara Penerbitan Lisensi

#### Pasal 43

- (1) Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. langsung;
  - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
  - c. daring.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan Lisensi.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor Lisensi;
  - b. identitas pemilik Lisensi; dan
  - c. masa berlaku Lisensi.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Ketiga  
Perpanjangan Lisensi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 44

- (1) Perpanjangan Lisensi dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya oleh pemilik Lisensi kepada perangkat daerah.
- (2) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 2

Tata Cara Perpanjangan Lisensi

Pasal 45

- (1) Arsitek pemilik Lisensi mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
  - b. Lisensi sebelumnya;
  - c. STRA yang masih berlaku; dan
  - d. rekomendasi dari Organisasi Profesi tingkat provinsi.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. langsung;
  - b. menggunakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
- c. daring.

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi melakukan verifikasi kelengkapan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Lisensi.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi menerbitkan Lisensi baru paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi dengan melampirkan:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. STRA; dan
  - c. Lisensi yang rusak.
- (2) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi dengan melampirkan:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. STRA; dan
  - c. surat keterangan hilang dari pihak berwenang.

(3) Perangkat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi menerbitkan Lisensi baru paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi

Pasal 48

Hak pemilik Lisensi meliputi:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah provinsi penerbit Lisensi; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Pasal 49

Kewajiban pemilik Lisensi meliputi:

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi; dan
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPLUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Kelima  
Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan;
  - b. penyebarluasan informasi; dan/atau
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah Lisensi yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang memiliki Lisensi di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.

BABV . . .